

FORMULIR KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572
Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



FORMULIR KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)** :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp/Email :

.....

.....

.....

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID menerangkan bahwa informasi yang dimohon adalah Tidak Lengkap, mohon untuk segera melengkapi dokumen tersebut yakni :

.....

.....

Selanjutnya waktu untuk melengkapi dokumen tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima.

(.....(tempat),..... (tanggal / bulan / tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

RSUD Aji Muhammad Parikesit

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permintaan Informasi Publik



PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal bulan tahun..... dengan nomor pendaftaran* kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi yang dapat diberikan

No.	Hal – hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1	Penguasaan Informasi Publik**	☐ Kami	
		☐ Badan Publik Lain, yaitu	
2	Bentuk fisik yang tersedia**	☐ Softcopy (termasuk rekaman)	
		☐ Hardcopy/salinan tertulis	
3	Biaya yang dibutuhkan***	☐ Penyalinan	Rp.x.....(jmlh lembaran)= Rp.....
		☐ Pengiriman	Rp.....
		☐ Lain - lain	Rp.....
		Jumlah	Rp.....
4	Waktu penyediaan	 Hari	
5	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon****(tambahkan kertas bila perlu)		

B. Informasi yang tidak dapat diberikan karena :**

☐ Informasi yang diminta belum dikuasai

☐ Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****

Tenggarong Seberang,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Keterangan:

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (v).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



DINAS KESEHATAN
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id; Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMENUHAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Formulir E — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aji Muhammad Parikesit

Nomor Surat : _____
Nomor Pendaftaran Permohonan : _____
Tanggal Permohonan Diterima Lengkap : _____
Batas Waktu Semula (10 hari kerja) : _____

A. Identitas Pemohon Informasi

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. Nomor Telepon / E-mail : _____
4. Rincian Informasi yang Dimohon : _____

B. Pemberitahuan Perpanjangan

Sehubungan dengan permohonan informasi publik Saudara/i sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur **memperpanjang jangka waktu pemenuhan permohonan selama 7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak berakhirnya batas waktu semula, sehingga jatuh pada tanggal _____.

C. Alasan Perpanjangan

- ☐ Informasi yang dimohon berjumlah besar sehingga membutuhkan waktu penelusuran arsip
☐ Informasi berada pada lebih dari satu satuan kerja / unit pengolah sehingga perlu koordinasi
☐ Informasi masih dalam proses penyalinan / pemindaian / penghitaman (*redaksi*) data yang dikecualikan
☐ Informasi memerlukan uji konsekuensi terlebih dahulu oleh PPID
☐ Informasi berada pada pihak ketiga yang perlu dimintakan persetujuannya
☐ Lainnya: _____

D. Tindak Lanjut

Hasil pemenuhan permohonan akan disampaikan kepada Saudara/i paling lambat pada tanggal tersebut di atas melalui saluran yang Saudara/i pilih pada formulir permohonan. Apabila sampai batas waktu perpanjangan permohonan tidak dipenuhi, Saudara/i berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan mengisi **Formulir B (Pernyataan Keberatan)**. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja layanan PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit atau melalui pos-el rsudamparikesit@yahoo.com.

Pemohon Informasi
(menerima pemberitahuan ini)

Tenggarong,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(.....)

(.....)

Keterangan: Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberi kesempatan Badan Publik memperpanjang jangka waktu pemenuhan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan tertulis, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Lembar ini dibuat rangkap 2 (dua): satu untuk pemohon, satu untuk arsip PPID.